

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BERUPA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 30/PKS/APTIKOM/XII/2022

NOMOR: 0317/UPGRISBA-AU/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di **Bali** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Zainal. A. Hasibuan, Ph.D.**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER (APTIKOM)**, adalah suatu Perkumpulan Perguruan Tinggi Bidang Informatika dan Komputer yang memiliki anggota diseluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte Notaris Dinarsi Raharjanti, SH, di Jakarta, Nomor : 21 tanggal 28 Agustus 2009, berkedudukan dan berkantor di jalan Salemba Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **KETUA**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Ansofino, M. Si**, selaku Rektor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas PGRI Sumatera Barat** yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerjasama (PKS)

- 1) **Perjanjian Kerjasama (PKS)** ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Lembaga masing-masing dan Program Tridarma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyediaan Sumber Daya Manusia** serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.

- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir-butir sebagai berikut:

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4. Melakukan pendampingan LAM INFOKOM
5. Penguatan SDM Infokom, Pendampingan Riset, Publikasi, dan PKM.
6. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Sifat Perjanjian Kerjasama (PKS)

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kerjasama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 5

Perwakilan Para Pihak

Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

1. APTIKOM

Nama : Dr. Nina Kurnia Hikmawati, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal I Bidang Eksternal
Alamat : Jl. Ski Air No. 38 Arcamanik Bandung, Jawa Barat-Indonesia
Telepon : 0811-200-609 / 0811-8300-996
Email : ninakaha@yahoo.com / aptikompusat@yahoo.co.id

2. Universitas PGRI Sumatera Barat

Nama : Dr. Sarbaitinil. M.Pd
Jabatan : Kepala UPT Humas dan Kerjasama
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang
Telepon : (0751) 7053731/08116612368
Email : humasupgrisba@gmail.com

Pasal 6
Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Bali, 08 Desember 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika
dan Komputer



Prof. Ir. Zainal. A. Hasibuan, Ph.D.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat



Prof. Dr. H. Ansofino, M. Si